

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG
NOMOR : 002./HK.01.01/K.SS-16/10/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BAWASLU KOTA PALEMBANG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk menciptakan pengelolaan dokumen hukum dan Informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di Bawaslu Kota Palembang, perlu melaksanakan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kota Palembang;
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, Ketua Bawaslu Kab/Kota menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTAPALEMBANG

Alamat : Jl. Demang Lebar Daun No. 41

Rt. 049 Rw. 014 Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang 30137

No. Telp : 085609844412 Email : Lapor.Kotapalembang@Bawaslu.Go.Id

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-115.01.2.686222/2022 tanggal 17 November 2021

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BAWASLU KOTA PALEMBANG**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini;
- KEDUA** : Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pembina
Memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang;

2. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab dalam pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang, termasuk pengembangan sumber daya manusia, evaluasi pelaksanaan program, dan menyusun anggaran program.

3. Ketua

- a. Mengkoordinasi dan memberikan arahan terkait teknis pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang;
- b. Melakukan verifikasi dokumen dan informasi hukum;
- c. Melakukan konsultasi kepada Pusat JDIH Bawaslu;
- d. Melakukan evaluasi pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang.

4. Anggota.

- a. Inventarisasi dan pengumpulan dokumen hukum dan informasi hukum;
- b. Pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
- c. Digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum;
- d. Pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
- e. Penyimpanan dokumen hukum dan informasi Hukum secara fisik dan nonfisik;
- f. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- g. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan Sistem informasi JDIH Bawaslu;
- h. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- i. Melakukan konsultasi kepada Ketua Tim Pengelola dan kepada Pusat JDIH Bawaslu melalui Ketua Tim Pengelola.
- j. Menampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang.

KETIGA : Tim pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib melaporkan hasil pekerjaannya kepada Ketua Bawaslu Kota Palembang.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera selatan Tahun Anggaran 2022 Nomor: DIPA-115.01.2.686222/2022 tanggal 17 November 2021.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTAPALEMBANG

Alamat : Jl. Demang Lebar Daun No. 41
Rt. 049 Rw. 014 Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang 30137
No. Telp : 085609844412 Email : Lapor.Kotapalembang@Bawaslu.Go.Id

- KELIMA** : Susunan Keanggotaan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEENAM** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu;
- KETUJUH** : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal, 26 Oktober 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIH UMUM
KOTA PALEMBANG**

KETUA

M. TAUFIK, SE., M.Si.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWASAN
PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG
NOMOR : 002.1/HK.01.01/K.SS-16/10/2022
TANGGAL : 26 Oktober 2022

**SUSUNAN
TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BAWASLU KOTA PALEMBANG**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	M. Taufik, SE., M.Si.	Ketua Bawaslu Kota Palembang	Pembina
2.	Dadang Apriyanto, SH., S.Pd., MM	Anggota Bawaslu Kota Palembang	Pembina
3.	Eko Kusnadi, S.Sos., M.Si.	Anggota Bawaslu Kota Palembang	Pembina
4.	Eva Yulian, S.Pd.I., M.Pd.	Anggota Bawaslu Kota Palembang	Pembina
5.	Sri Maryati, SH.	Anggota Bawaslu Kota Palembang	Pembina
6.	Yusman Ali	Korsek Bawaslu Kota Palembang	Penanggung Jawab
7.	Khusnul Khotimah, SH.	Staf Bagian hukum, Humas, Datin	Ketua
8.	Rohmad Yasin Yunanto, SE.	Staff Bawaslu Kota Palembang	Anggota
9.	Sudarmawan, SE.	Staff Bawaslu Kota Palembang	Anggota
10.	Aris Munandar, SE.	Staff Bawaslu Kota Palembang	Anggota
11.	Siska Ramadhani, S.Sos.	Staff Bawaslu Kota Palembang	Anggota
12.	Santi Rosa Lina, S.Pd.	Staff Bawaslu Kota Palembang	Anggota
13.	Intan Mursan Sani, SP.	Staff Bawaslu Kota Palembang	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIH UMUM
KOTA PALEMBANG**

KETUA

M. TAUFIK, SE., M.Si.